



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : B-107/PM.01.02/K.SB-07/09/2026 Simpang Empat, 14 September 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Saran Perbaikan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk segera menindaklanjuti data yang terdapat dalam Saran Perbaikan yang telah disampaikan berdasarkan hasil pengawasan, namun sampai dengan saat ini masih belum ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pencermatan, masih terdapat data pada Saran Perbaikan yang belum ditindaklanjuti, yaitu sebanyak 2 (dua) data pada Saran Perbaikan Triwulan I Tahun 2026 dan 6 (enam) data pada Saran Perbaikan Triwulan II Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Data yang belum ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2026

NO	NKK	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT
1			MUHAMMAD DEVAL AZIZAN	LINGKUANG AUA KOTO DALAM
2			RENDI ADITYA	PASAR VI KWALA MENCIRIM

Data yang belum ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2026

NO	NKK	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT
1			ALDO FERNANDO	ANAM KOTO UTARA
2			MUSTOFA	SITUAK UJUNG GADING
3			ZAHRA MUTIA RACHMAN	KOTO BARU
4			SUDIRMAN	TAMPUS DAMAI UJUNG GADING
5			YULIA SAPUTRI	ANAM KOTO SELATAN
6			ALDIANO UTAMA PUTRA	MALIGI

Bahwa berdasarkan data di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat agar segera menindaklanjuti 2 (dua) data pada Saran Perbaikan Triwulan I Tahun 2026 dan 6 (enam) data pada Saran Perbaikan

Triwulan II Tahun 2026 yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

- Tembusan Yth :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2. Arsip